



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 159 / KPTS / VII / 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SUSUPU KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa susupu Kecamatan Sahu, maka dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan merujuk pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu memberhentikan Kepala Desa Susupu Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Susupu Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- Memperhatikan : - Surat BPD Desa Susupu Nomor : 147/09/BPD/D-SSP/2016 tanggal 07Maret 2016 Perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa.
- Surat Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat tanggal 16 Mei 2016 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Laporan Penyalahgunaan Wewenang oleh kepala Desa Susupu Kecamatan Sahu.
 - Surat Camat Sahu Nomor : 266/SH/2016 tanggal 01 Agustus 2016 Perihal Penyampaian Surat Pengantar & Berita Acara Hasil Rapat Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Susupu .
 - Surat Kepala Desa Susupu Nomor: 140/113/DSP/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Perihal Klarifikasi Laporan Inspektorat atas Hasil Pemeriksaan Khusus Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa Susupu.
 - Surat Camat Sahu Nomor : 141/113/2017 tanggal 27 Februari 2017 Perihal Pemberhentian tetap Sdr. Aswan Aty dari Jabatan Kepala Desa Susupu.
 - Surat Camat Sahu Nomor : 140/272/2017 tanggal 14 Juli 2017 Perihal Laporan Klarifikasi Pelaksanaan Rekomendasi LHP Khusus atas Kepala Desa Susupu.
 - Surat Camat Sahu Nomor : 140/273/2017 tanggal 21 Juli 2017 Perihal Pengusulan Penjabat Kepala Desa Susupu.
 - Hasil Rapat Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Desa Kabupaten Halmahera Barat Hari Senin Tanggal 24 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Sdr. **ASWAN ATY** dari Jabatan Kepala Desa Susupu Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. **RAHMAT AMIR.S.STP** sebagai Penjabat Kepala Desa Susupu Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa Defenitif ;
- KEEMPAT : Tugas, wewenang dan Kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta selain menerima Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima tunjangan Kepala Desa;



KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Susupu Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;





KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 26 Juli 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : disampaikan kepada;

Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

2. Kepala Badan Kesbangpolda Kab.Halmahera Barat di Jailolo.

4. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

6. Camat Sahu di Susupu

7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

